

## **ABSTRAK**

Pelaksanaan gadai tanah pertanian yang dilakukan oleh pemegang gadai dengan pemberi gadai di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung itu masih bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui efektifitas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Pertanian Terhadap Gadai Tanah Pertanian Di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa dari pelaksanaan gadai tanah pertanian di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung.

Metode penelitian membahas permasalahan tersebut adalah penelitian yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif, dalam hal ini pendekatan tersebut dapat digunakan untuk menganalisis secara kualitatif. Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, Penelitian dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis tersebut dimaksudkan untuk memberikan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan hukum adat (kebiasaan masyarakat) dan teori-teori hukum mengenai pelaksanaan gadai tanah pertanian.

Hasil Penelitian yaitu Efektifitas Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian terhadap gadai tanah pertanian di Desa Wargaluyu ini masih belum berlaku secara optimal, karena masyarakat di Desa Wargaluyu masih melakukan praktek gadai tanah pertanian secara hukum adat atau kebiasaan dari masyarakat itu sendiri dan pelaksanaan dari gadai tanah pertanian masih ada yang melebihi 7 tahun itu tidak sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang mengharuskan bilamana gadai tanah pertanian sudah melebihi 7 tahun, maka tanah yang digadaikan harus di kembalikan. Penyelesaian sengketa gadai tanah pertanian yang cocok untuk menyelesaiannya yaitu melalui cara kekeluargaan dan di saksikan oleh kepala desa ataupun tokoh masyarakat karena cara ini sangatlah berkprimanusiaan karena pada dasarnya gadai tanah pertanian itu sama dengan fungsi sosial yang di awali dengan rasa tolong menolong ketika pemberi gadai sangat membutuhkan uang. dan bilamana tidak terjadi kesepakitan dari pemberi gadai dan penerima gadai melalui cara kekeluargaan maka salah satu pihak yang merasa tidak diuntungkan atau dirugikan dalam mencari kesepakatan bersama, maka para pihak dapat mengajukan ke pengadilan umum untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

## **ABSTRACT**

*The implementation of pawning for agricultural land carried out by the pawnshop holder and the pawnee in Wargaluyu Village, Arjasari District, Bandung Regency is still in conflict with Article 7 of Law Number 56 Prp of 1960 concerning the Determination of Agricultural Land Areas. This study aims to determine the effectiveness of Article 7 of Law Number 56 Prp of 1960 concerning the Determination of Agricultural Area for Agricultural Land Pawning in Wargaluyu Village, Arjasari District, Bandung Regency, to determine dispute resolution efforts from the implementation of pawning agricultural land in Wargaluyu Village, Arjasari District, Bandung Regency.*

*The research method to discuss this problem is juridical empirical research, which is an approach carried out to analyze the extent to which a regulation or legislation or law is currently in effect effectively, in this case the approach can be used to analyze qualitatively. The research specification used in this research is analytical descriptive. The research with the analytical descriptive research specification is intended to provide a description of the prevailing laws and regulations with customary law (community habits) and legal theories regarding the implementation of agricultural land pawning.*

*The results of the study, namely the effectiveness of Law No. 56 Prp of 1960 concerning the Determination of Agricultural Land Areas for pawning agricultural land in Wargaluyu Village are still not optimally applicable, because the people in Wargaluyu Village are still practicing pawning agricultural land according to customary law or the customs of the community. itself and the implementation of pawning of agricultural land that is more than 7 years old is not in accordance with Article 7 of Law No. 56 Prp of 1960 concerning the Determination of the Area of Agricultural Land, which requires that if the pawning of agricultural land has exceeded 7 years, the land being pawned must be returned it. Settlement of agricultural land pawning disputes that is suitable for resolving it is through a familial method and witnessed by the village head or community leaders because this method is very humane because basically pawning the land for pawning is the same as a social function that starts with a sense of help when the pawnee is in dire need of money. and if there is no agreement between the pledge giver and the pledge recipient through familial means, one of the parties who feels disadvantaged or disadvantaged in seeking a mutual agreement, the parties can submit to a general court to resolve the dispute.*